



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 99 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Bupati Brebes Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 76);
 9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 80 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Penjabat Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pj Kepala Desa adalah seorang pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.



11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
17. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
20. Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APB Desa.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 2

- (1) APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
- (2) Penyusunan rancangan APB Desa dikoordinir oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa tahunan.

Pasal 3

Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021, meliputi:

- a. Sinkronisasi Kebijakan Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan desa dan RKP Desa ;
- b. Prinsip Penyusunan APB Desa;
- c. Kebijakan Penyusunan APB Desa;
- d. Teknis Penyusunan APB Desa; dan
- e. Hal-hal Khusus Lainnya.

Pasal 4

Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

3. Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Brebes tahun 2021 dalam rangka mewujudkan pembangunan tahun kelima RPJMD 2017-2022 sebagai berikut:

1. Perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan, serta penguatan pendidikan karakter dan pendidikan vokasi;
2. Peningkatan pemerataan akses dan pelayanan kesehatan terutama sumberdaya kesehatan;
3. Perkuatan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan dengan perkuatan inovasi, pengembangan *digital economy* dan ekonomi kreatif serta memperkuat kualitas dan kapasitas tenaga kerja dan pencapaian *start up* bisnis baru;
4. Pemantapan infrastruktur wilayah terutama infrastruktur publik yang tangguh terhadap tekanan dan guncangan bencana dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
5. Peningkatan perlindungan sosial kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan dan pemenuhan hak anak;
6. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, hingga ditingkat desa, serta menciptakan kondusivitas daerah.

II. Prinsip Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan; Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa baik melalui papan pengumuman Desa, media cetak dan elektronik;
3. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
4. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
5. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

6. Konsistensi antara perencanaan RKP Desa dengan penganggaran APB Desa;

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

- Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
- Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal desa setempat.

Dalam penyusunan APB Desa Pemerintah Desa berpedoman kepada:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- d. Peraturan Bupati Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- e. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa); dan
- g. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 dilakukan pada bulan Oktober 2020, dan penetapan APB Desa paling lambat tanggal 31 Desember 2020.

Dalam penyusunan APB Desa, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan;
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa;
3. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Des yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak Rancangan Peraturan Desa diterima;
5. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD;
6. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Des sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) disepakati bersama paling lambat bulan Desember tahun berjalan;
7. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Des yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya;
8. Atas dasar kesepakatan Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Des;
9. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa.

V. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDes tahun anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDes, agar memperhatikan hal-hal lain seperti:

1. Dalam penganggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Desa, agar mengacu kepada Peraturan Bupati Brebes Nomor 80 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
2. Pelaksanaan pembangunan Desa melalui kegiatan Padat Karya Tunai Desa untuk menyediakan lapangan kerja dengan memperhatikan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk secara swakelola dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia di desa;
3. Mendorong pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesehatan Keluarga (PKK) sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga.
4. Memfasilitasi penyediaan anggaran PKK dalam melaksanakan fungsinya yang bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), dan/atau
 - d. Sumber Pendapatan Lain yang sah dan tidak mengikat.

Untuk pendanaan bidang dan kegiatan yang memiliki relevansi dengan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi PKK dalam menyikapi isu-isu strategis pembangunan Desa, maka PKK dapat menggunakan anggaran yang bersumber dari APB Desa, termasuk dari Dana Desa sesuai ketentuan prioritas penggunaan Dana Desa dengan mengedepankan kegiatan pemenuhan kebutuhan sosial dasar di Desa dan atau kegiatan lainnya pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI





Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara